



PUTUSAN

Nomor: 404/Pdt.G/20/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo 21 Februari 1977, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, Alamat KOTA GORONTALO.

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

NANI NANNURU PAKAJA.SH dan SURATNA HULUKATI.SH, keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jln Durian II, Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo

Selanjutnyadisebut **PEMOHON**;;

LAWAN

SUSANTI ISHAK. ST BINTI ALIMIN ISHAK, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 April 1975, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Kab. Gorontalo, bertempat tinggal di Jl Musa kaluku Desa Bungalo Kecamatan Telaga Jaya : Kabupaten Gorontalo.

Dalam hal ini dikuasakan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI SAPUTRA AAL IDRUS, SH., Advokat / Konsultan Hukum, alamat di
Jalan, Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan
Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango,
selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon yang kemudian di daftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah register perkara Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2005 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sesuai kutipan Akta Nikah nomor: 359/24/ X// 2005 tanggal 1 Oktober 2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **pemohon** dan **termohon** bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Jalan Ternate nomor 2 Kelurahan tapa Kecamatan sipatana Kota Gorontalo selama 7 tahun 8 bulan dan selama pernikahan tersebut **pemohon** dan **termohon** hidup rukun dan harmonis sebagai manalaya knyasa suami istri dan telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama:

a. Nazla Putri Pratiwilahirt tanggal 8 Mei 2006/ umur 15 Tahun

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No. 404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



b. Muhammad Nabil Al Ghifari lahir tanggal 6 Maret 2008/ umur 13 tahun

- . Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik, namun sejak memasuki tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai goyah, yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.

- Termohon tidak mempercayai lagi Pemohon

- Termohon tidak pula menghargai orang

- tua Pemohon serta tidak mau menghadiri acara keluarga Pemohon.

- . Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut yang kemudian pada bulan Februari tahun 2013 atas permintaan adik Termohon kepada Pemohon untuk turun dari rumah kediaman bersama di Kelurahan Tapa, maka sejak saat itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx kecamatan Telaga Jaya kabupaten Gorontalo.

Bahwa sejak tinggal di desa Bungalo Pemohon kemudian membangun rumah di tanah milik orang tua pemohon secara bertahap yang selesai pembangunannya pada tahun 2016.

- . Bahwa sejak hidup berpisah dari tahun 2013, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, namun pada tahun 2017 setelah 5 (lima) tahun pemohon tinggal di desa Bungalo kemudian tanpa pemberitahuan sebelumnya Termohon datang menyusul untuk tinggal bersama Pemohon dengan alasan adalah permintaan anak-anak.

- . Bahwa sejak tahun 2017 Termohon sudah kembali tinggal bersama Pemohon,

namun hubungan suami istri tetap tidak harmonis disebabkan :

Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak melayani Pemohon dengan baik, tidak ada komunikasi dengan baik sehingga sering terjadi pertengkaran.

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa dari sering terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang mengalami puncaknya pada bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur/pisah ranjang, bahwa untuk menghindari pertengkaran serta konflik rumah tangga yang berkepanjangan, kini Pemohon turun dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalan Mohamad Thayeb Gobel Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

BahwapihakkeluargasudahberusahamendamaikanPemohondanTermohonnamuntidakberhasil.

BahwamenyadariperkawinanPemohondenganTermohontidakrukuntersebutPemohontelahmengambilkeputusanuntukberceraidenganTermohon,danperceraianadalahjalan yang terbaikkarenabilarumahtanggainidipertahankanhanyaakanmenimbulkan mudharatanbaikbagiPemohonmaupunTermohonsertamaksuddantujuan perkawiantidaktercapai.

BahwasebagaiAparaturSipilNegara(ASN)untukmengajukanPermohonanceraitalakPemohontelahmendapatizindariatasan .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo C.Q Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- ☐ mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- ☐ Mengizinkan kepada Pemohon (Feriyanto J Koem.ST bin Jahya Koem) untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon (Susanti Ishak.ST binti Alimin Ishak) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gorontalo.
- ☐ Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA;

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon diwakili pula kuasanya telah datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati para kuasa agar memfasilitasi Pemohon dengan Termohon dan mengajak keduanya kembali rukun dan membina rumah tangganya namun kuasa Pemohon menyatakan dirinya telah mengingatkan hal itu kepada Pemohon namun Pemohon bertekad hendak melanjutkan perkaranya serta bbertetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk kepentingan hukum Pengadilan telah pula melakukan upaya damai melalui mediasi sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator untuk memediasi Pemohon dan Termohon, maka ditunjuklah Hakim Mediator sebagaimana ditetapkan Penunjukan Hakim Mediator oleh Majelis Hakim Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tetanggal 27 Juli 2021, dengan menunjuk Dra Hj. Hasnia HD, MH. sebagai Hakim Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator, ternyata mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil (gagal);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dimuka sidang Termohon secara principal telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. **Benar**, Pemohon dan saya adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 1 Oktober 2005 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sesuai kutipan akta nikah nomor : 359/24/X/2005 Tanggal 1 Oktober 2005.

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Benar**, setelah pernikahan saya dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua saya Di Jalan Ternate Kelurahan Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo, selama pernikahan Pemohon dan saya hidup rukun sebagaimana suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. **Nazla Putri Pratiwi Koem umur 15 tahun**
2. **Muh. Nabil Gifahry Koem umur 13 tahun**

Tetapi di gugatan hanya tertulis :

1. **Nazla Putri Pratiwi/ umur 15 tahun**
2. **Muh. Nabil Gifahry/umur 13 tahun**

Artinya Pemohon sudah menghilangkan marga anak-anak sebagai penerus marga Pemohon.

3. Rumah tangga Pemohon dan saya rukun dan baik-baik saja, pada waktu Bulan Mei Tahun 2012 Pemohon menyuruh saya meminjam uang Di Bank Sulut Pohuwato dengan alasan ingin membayar uang muka untuk mengambil kredit sebuah mobil sehingga saya mengajukan pinjaman sebanyak 75 juta dan pinjaman itu keluar pada Bulan Juni 2012. Setelah uang keluar Pemohon hanya mengambil uang sebanyak 35 juta dan dibayarkan sebagai uang muka mengambil kredit sebuah mobil Terrios warna hitam. Sejak ada mobil itu ketentraman rumah tangga saya mulai goyah, Pemohon tiap malam keluar rumah, pulang sampai larut malam dengan alasan lembur dan saya sudah mulai mendengar bahwa Pemohon sudah mulai berselingkuh. Tetapi walaupun Pemohon sudah tidak jujur, saya tetap mempertahankan rumah tangga saya demi anak-anak dan tidak ada pertengkaran maupun perselisihan.

- **Tidak benarsaya** tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena dari Tahun 2003 – Juni 2014 saya bekerja sebagai PNS Di Kab. Pohuwato, saya menikah dengan Pemohon Tahun 2005, setelah perkawinan saya berusaha tiap minggu pulang ke kota karena Pemohon dan anak-anak saya tinggal serumah dengan orang tua saya.
- **Tidak benarsaya** tidak mempercayai lagi Pemohon karena tidak dijelaskan dalam hal apa saya tidak percaya lagi kepada Pemohon

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tidak benars** saya tidak menghargai orang tua Pemohon karena saya dengan orang tua, adik dan kakak/ipar serta keluarga Pemohon lainnya sampai sekarang baik-baik saja, kalau dituduh saya tidak menghadiri acara keluarga, kalau keluarga yang dekat rumah saya hadir bersama anak-anak tapi kalau keluarga yang jauh saya tidak hadir itu karena saya tidak diajak.

4. **Tidak benars** selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan kejadian pada Bulan Februari 2013 yang mana adik saya minta Pemohon turun dari rumah itu terjadinya pada Bulan Desember 2009 dan bukan Bulan Februari 2013.

Kronologinya sbb :

Pada malam itu kami sedang mempersiapkan kedatangan ibu saya dari ibadah haji, saya minta tolong kepada Pemohon untuk mengganti lampu yang sudah mati dibagian ruang makan, saya sedang menggendong anak kedua yang berumur 9 bulan, saya dipanggil-panggil oleh Pemohon untuk mengambil balon, saya tidak penuhi karena saya sementara merawat anak saya dalam keadaan tidak sehat dan sedang menangis. Kemudian setelah saya datang kepada Pemohon, Pemohon dengan emosi turun dari kursi langsung memarahi dan memukul saya, pada saat itu datang adik saya dan ditanya kenapa saya menangis kemudian ada ponakan saya yang masih kecil yang waktu itu ada disana bilang bahwa saya dipukul oleh Pemohon, saat itu juga adik saya langsung mendatangi Pemohon dan dengan emosi mengusir Pemohon dari rumah.

Setelah kejadian itu keluarga Pemohon dan keluarga saya berusaha mendamaikan saya dengan Pemohon dan rumah tangga kembali harmonis dan tetap tinggal dirumah orang tua saya.

5. Sementara membangun rumah Di xxxx xxxxxxxx Pemohon masih tetap tinggal serumah dengan saya dan anak-anak dirumah orang tua saya Di Kelurahan Tapa Kota Gorontalo dan rumah tangga kami baik-baik saja.

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Pemohon pergi dari rumah orang tuanya saya dan tinggal Di Bunggalu itu pada Tahun 2015 kemudian melanjutkan pembangunan rumah hingga selesai Tahun 2016.

6. **Tidak benar** hidup berpisah sejak 2013, kami masih rukun dan baik-baik saja dan tinggal di rumah orang tua saya, karena yang mengurus surat rekomendasi dari Inspektorat untuk perpindahan saya dari Pohuwato ke Limboto adalah Pemohon sendiri sekitar pada Bulan Mei tahun 2014.

Pada Bulan Januari 2015 Pemohon turun sendiri dari rumah, Pemohon marah karena mendapat panggilan dari BKD Bone Bolango bahwa ada yang lapor ke Bupati bahwa Pemohon selingkuh dengan teman kantornya.

Sejak itu saya pisah rumah dengan Pemohon, anak-anak tinggal dengan saya di rumah orang tua saya dan Pemohon tinggal dengan orang tuanya Di Bunggalu, tetapi hubungan anak-anak dengan Pemohon tetap baik.

Tahun 2016 rumah baru Di xxxx xxxxxxxx selesai dan Pemohon sering menjemput anak-anak untuk nginap sama-sama di rumah yang baru.

Pada Bulan Desember 2016 sewaktu anak-anak nginap di rumah baru, tiba-tiba Pemohon meminta saya untuk menjemput anak saya yang pertama di rumah baru Di Bunggalu karena sakit. Beberapa hari kemudian Pemohon mengirim pesan kepada saya untuk siap-siap berangkat ke Makassar.

Bulan Januari 2017 kami berempat berangkat ke Makassar selama 4 hari. Pulang dari Makassar kami berempat langsung ke rumah baru Di Bunggalu, saat itu saya bertemu dengan ibu Pemohon dan meminta saya untuk tinggal di rumah baru Di Bunggalu bersama anak-anak dan Pemohon. Kira-kira seminggu kemudian saya tinggal bersama Pemohon dan anak-anak di rumah tangga baik-baik saja.

7. **Benar** Tahun 2017 saya kembali tinggal bersama Pemohon atas ijin Pemohon dan hubungan kami kembali baik, tetapi **tidak benar** saya tidak menjalankan kewajiban sebagai istri karena semua saya layani kebutuhan Pemohon dengan baik dan tidak ada pertengkaran.

Saya berusaha untuk diam dan tidak bertengkar walaupun saya sudah mengetahui Pemohon punya hubungan gelap atau selingkuh. Saya mengetahui perselingkuhan Pemohon, karena hampir tiap malam

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Pemohon pulang sampai larut malam, bahkan pernah tidak pulang ke rumah, semua perselingkuhan Pemohon saya ketahui dari pesan WA dari HP Pemohon. Ada beberapa foto yang sempat saya simpan tapi Pemohon sudah menghapusnya.

8. **Benar** Januari Tahun 2021 pisah tempat tidur dengan Pemohon tetapi atas permintaan Pemohon, saya diminta oleh Pemohon untuk menemani tidur anak saya yang perempuan dengan alasan Pemohon jangan biarkan anak itu tidur sendirian karena sering lupa menutup jendela. Tetapi hubungan kami masih tetap berhubungan suami istri.

Pemohon tidak pulang ke rumah sejak sidang I Tanggal 6 Juli 2021, tetapi pagi setelah saya ke kantor, Pemohon kerumah untuk mandi dan ganti baju.

9. **Tidak benar** pihak keluarga pemohon berusaha mendamaikan Pemohon dengan saya karena tidak ada pertengkaran antara saya dengan Pemohon, hanya Pemohon yang selalu marah-marah dan saya berusaha untuk diam, supaya tidak ada pertengkaran, saya lebih banyak memilih mengalah dalam segala hal. Semuanya saya lakukan untuk mempertahankan rumah tangga saya karena anak-anak.

10. **Benar** saya telah digugat cerai oleh pemohon dengan alasan yang tidak benar.

Saya keberatan dengan ijin atasan Pemohon, karena setahu saya kalau seorang PNS/ASN mengajukan gugatan cerai talak seharusnya saya sebagai **Termohon** dipanggil untuk di BAP atau diperiksa bersama **Pemohon** oleh atasannya, tetapi tidak pernah ada, dan tiba-tiba sudah ada panggilan dari pengadilan agama;

Dan bila terjadi perceraian Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Saya memohon kepada Pemohon dan kepada Pak Hakim supaya 2 (dua) orang anak saya tetap dalam asuhan saya.
2. Saya memohon bersama kedua anak saya untuk tetap tinggal di rumah yang kami tempati sekarang, mengingat anak-anak sudah menjelang remaja dan kami tidak punya tempat tinggal lain. Dan meminta Pemohon membuat pengakuan/perjanjian secara tertulis, tanda

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



tangan diatas materai, mengetahui Kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan Talaga Jaya dan saksi saudara kandung dari Pemohon, yang mana rumah yang kami tempati menjadi milik anak-anak dan untuk pengurusan **sertifikat atas nama anak-anak dan sertifikat tidak dalam sengketa atau digadaikan** sebagai perlindungan hukum terhadap anak-anak.

(mengingat pada Tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 7 pagi ibu dari Pemohon mendatangi saya dan mengusir kami dari rumah)

3. Saya memohon biaya hidup kedua anak saya setelah perceraian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan, dibuktikan dengan surat perjanjian diatas materai.

4. Saya memohon bangunan tempat usaha yang dibangun semi permanen ditanah milik orang tua saya sepenuhnya menjadi milik saya.

5. Mut'ah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).

6. Nafkah iddah 3 bulan Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Bahwa atas jawaban serta tuntutan Termohon tersebut, dimuka sidang Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replikserta jawaban atas tuntutan (rekovensensi) sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon bertetap pada permohonan Cerai Talak dan menolak dalil-dalil Jawaban dari Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas.

2. Bahwa dalam Jawabannya Termohon telah mengakui adanya pertengkaran, dimana pertengkaran Tersebut menurut Termohon sejak membeli Mobil Terrios warna Hitam.

- Bahwa Pemohon merasakan kecurigaan Termohon terlalu berlebihan dan tanpa alasan karena tujuan Pemohon membeli mobil adalah untuk kelancaran transportasi ketempat kerja karena terhubung tempat kerja Pemohon jauh yaitu di Bone Bolango;

- Bahwa kecurigaan Termohon yang mana Pemohon hampir tiap malam selalu pulang larut malam, karena tuntutan pekerjaan dimana Pemohon waktu itu sebagai ASN di dinas PU-PR Bone Bolango sebagai pengawas Pekerjaan Jalan yang dikerjakan pada malam hari sehingga Pemohon pulang sampai larut malam;

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon masih mempertanyakan tentang tidak dijelaskan hal apa Termohon tidak percaya lagi kepada Pemohon, telah diungkapkan Termohon dalam jawabannya salah satunya tentang selingkuh, karena Pemohon sudah berusaha meyakinkan Termohon dimana Pemohon pulang sampai larut malam karena pekerjaan Pengawasan jalan namun Termohon tidak **mempercayai**

Pemohon justru Termohon lebih percaya cerita-cerita yang tidak jelas dan menyesatkan;

- Bahwa tidak benar hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon adik dan kakak ipar adalah baik-baik .

- Bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon serta adik dan kakak ipar sudah tidak baik, sejak Pemohon

dimintaturun dari rumah orang Tua Termohon oleh adik Termohon

3. Bahwa dalam jawaban Termohon poin NO 4 menurut versi Termohon dimana pertengkaran dengan Pemohon yang menyebabkan adik Termohon meminta Pemohon turun dari rumah itu terjadi pada tahun 2009. Adalah tidak benar mengenai tahunnya karena menurut Pemohon pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2013..

Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx telaga namun setiap hari Pemohon masih tetap datang di rumah orang tua termohon karena anak-anak tinggal di rumah tersebut .selain itu tempat usaha fotocopi berada disamping rumah orang tua Termohon;

4. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 5 adalah tidak benar oleh karena Pemohon membangun rumah di desa Bunggalu disaat setelah pertengkaran dan telah berpisah pada tahun 2013

Bahwa buktinya saja selama dalam proses pembangunan rumah di Desa Bunggalu Termohon tidak pernah melihat rumah dibangun, selain itu Termohon tidak pernah membantu dalam hal dana pembiayaan pembangunan rumah tersebut.

Bahwa Pemohon membangun rumah dengan dana pinjaman dari Bank selain itu orang tua Pemohonlah yang membantu Pembangunan dengan dana pinjaman dari Bank BTPN sejumlah Rp 100.000.000, hal ini dilakukan orang tua pemohon untuk segera menyelesaikan rumah

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, karena orang tua merasa terluka dan sakit hati karena Pemohon diusir oleh adik Termohon dari rumah kediaman pemohon dan Termohon.

Bahwa selain bantuan dana dari orang tua Pemohon, ada juga bantuan berupa bahan material Bangunan yang diberikan oleh kakak Pemohon.

5. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 6 adalah tidak benar. dimana Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak rukun sejak tahun 2013.

Bahwapadatahun 2013 – 2014 walaupunPemohonsudahberpisahdantinggaldirumah orang tuadiTelaganamunsetiaphariPemohonmenjengukanak-anak yang tinggaldirumah orang tuaTermohonsertausahatempatFotocopiberadadidekatrumah orang tuaTermohon.

Bahwa kemudian pada tahun 2014 Pemohon membantu pengurusan Rekomendasi dari BKD bukan Inspektorat untuk perpindahan Termohon atas permintaan Termohon sendiri karena ada teman Pemohon yang bertugas di BKD (Badan kepegawaian Daerah) xxxxxxxx xxxxxxxx, bahwa Pemohon berusaha membantu perpindahan tersebut karena demi anak-anak yang berpisah dengan Termohon yang bertugas di Pohuwato sementara Pemohon tinggal di KecamatanTelaga.

Bahwa Pada tahun 2015 Pemohon dilaporkan secara lisan oleh Termohon Kepada Bupati Bone Bolango dengan isi laporan yaitu perselingkuhan,, maka sejak adanya laporan Termohon saat itu Pemohon telah putus komunikasi dan tidak mengunjungi anak-anak bahkan usaha fotocopi telah ditutup oleh Pemohon.

Bahwa pada tahun 2017 Pemohon mengajak anak-anak ke Makasar dan atas permintaan anak-anak ibunya harus ikut, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk ikut ke makasar.Pulang dari makasar Termohon tinggal dirumah di xxxx xxxxxxxx atas permintaan anak-anak;

. Bahwaapa yang didalilkandalamjawabanpoin no 7 adalahtidakbenar.

Bahwa walaupun Termohon sudah tinggal bersama Pemohon pada tahun 2017 namun hubungan suami istri tetap tidak harmonis,

Hal. 12dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



kecurigaan Termohon tentang perselingkuhan tetap berlanjut sebagaimana dalam jawaban poin 7 yang berbunyi: “ saya mengetahui perselingkuhan pemohon, karena hampir tiap malam Pemohon pulang sampai larut malam, bahkan pernah tidak pulang kerumah”.kecurigaan dan ketidakpercayaan Termohon kepada pemohon yang menimbulkan konflik rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon dengan baik dan untuk makan saja pemohonhanya disediakan oleh ibu Pemohon.

- . Bahwa dalil pada poin no 8 adalah tidak benar, Pemohon telah pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2021 dan tidak berhubungan suami istri lagi hal ini diakui Termohon dihadapan Hakim mediator, bahkan diakui pula oleh Termohon bahwa sudah sejak bulan Februari 2021 antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada komunikasi bahkan ketika Pemohon jatuh sakit tidak diketahui olehTermohon dan tidak diurus oleh Termohon.
- . Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama sejak bulan Januari 2021 tidak ada lagi hubungan suami istri, tidak ada lagi komunikasi dan kini Pemohon tidak tinggal dirumah di xxxx xxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi sebagaimana suami dan istri.
- . BahwakeberatanTermohonpoin no 9, 10 dan 11 adalahpatutditolakkarenaPemohondalammengajukanpermohonan ceraitalak telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU NO 1 tahun 1974 JO Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975. Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116.(f)

BahwaadapunkteberatanTermohonterhadapizinatasan ASN untukmengajukanceraai, adalahpatutditolakkarenaizinatasantersebuttelahdiprosessesuaiketentuan yang berlaku.

Hal. 13dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Dengan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon menolak keras dalil-dalil jawaban Termohon, dan bertetap pada Permohonan cerai Talak, Maka dimohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus :

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- ☐ Mengizinkan kepada Pemohon (Feriyanto J Koem.ST bin Jahya Koem) untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon (Susanti Ishak.ST binti Alimin Ishak) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa terhadap PERMOHONAN HAK / GUGATAN REKONVENSIPemohon melalui kuasanya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan permohonan hak asuh mengenai 2 orang anak yang dimohonkan oleh Termohon patut ditolak oleh karena kedua anak tersebut sudah berumur 15 tahun dan 13 tahun sudah Mumayyiz maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak-anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai Pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana ketentuan pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa Permohonan dalam poin No 2 patut ditolak pula

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya bisa mengizinkan anak-anak untuk tinggal dan menempati rumah yang ada di xxxxxxxxxx akan tetapi belum bisa menjadi Pemilik, karena tanah yang dibangun rumah tersebut adalah harta bawaan ibu Pemohon yang sampai sekarang belum ada surat pembagian maupun surat hibah kepada Pemohon.

Bahwa ibu Pemohon yang mendatangi Termohon dan meminta turun dari rumah adalah tanpa sepengetahuan Pemohon.

3. Bahwa untuk Permohonan poin No 3.5 dan 6 adalah patut ditolak karena sudah berlebihan dimana sisa gaji yang diterima oleh Pemohon sekarang Rp 161.401.- (seratus enam puluh satu empat ratus satu rupiah).

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- a. Walaupun dengan sisa gaji tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan berusaha memberikan biaya hidup untuk kedua anak setiap bulan Rp 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa kemudian untuk Bangunan tempat usaha yang dibangun semi Permenan ditanah milik orang tua Termohon yang nilai harganya setara dengan tuntutan uang mut'ah maka akan diberikan kepada Termohon sebagai pengganti uang mutah.
- c. Bahwa kesanggupan Pemohon untuk uang iddah selama 3 bulan, untuk setiap bulannya adalah Rp 1.500.000 X 3 bln = Rp 4.500.000.(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya tentang HARTA YANG DIHASILKAN SELAMA PERKAWINAN. Pemohon nyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya mencantumkan harta hasil perkawinan namun dalam jawabannya tidak dijelaskan tentang tahun perolehan selain itu telah memasukan harta milik orang lain, untuk itu kami selaku Pemohon / Tergugat Rekonvensi menolak dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut.
- Bahwa tentang harta yang di uraikan oleh Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi tidak jelas tentang obyeknya dan apa yang menjadi tuntutan dalam petitumnya tidak dicantumkan dan tidak dijelaskan secara tegas olehnya kami sebagai Tergugat Rekonvensi menolak kecuali bangunan foto copi yang telah diberikan sebagai pengganti uang mutah sebagaimana terurai diatas.
- Bahwa Pemohon /Tergugat Rekonvensi akan menguarai secara jelas tentang obyek yang dicantumkan oleh Termohon yang didalilkan sebagai harta selama perkawinan yaitu :
 1. Bahwa untuk satu unit Tempat usaha foto Copi sudah didalilkan sebelumnya akan diberikan kepada Termohon

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



sebagai pengganti uang mutah yang diminta oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa untuk 1 unit rumah tinggal yang berada didesa Bunggalo yang dibangun diatas tanah milik orang tua, dibangun oleh Pemohon ketika waktu berpisah dengan Termohon, walaupun Termohon menyatakan sebagai hasil selama perkawinan Cuma karena status belum bercerai, namun rumah tersebut hasil jerih payah Pemohon dengan bantuan uang Rp 100.000.000 dari orang tua Pemohon dan bantuan materian bahan bangunan dari kakak Pemohon.

3. Bahwa 1(satu) unit mobil terios Hitam yang didalilkan Termohon/Penggugatyang dibayar oleh Pemohon setiap bulannya,sudah terjual untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Termohon mengetahui bahwa mobil tersebut sudah dijual.

4. (dua) unit motor metic adalah harta bawaan Pemohon, bukan harta bersama.

Kedua motor tersebut digunakan oleh karyawan Foto copi, karena usaha fotocopy sudah tutup maka kedua motor tersebut dijual oleh Pemohon.

5. Bahwa kemudian untuk dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi poin no 5 berupa 1 (satu) unit Toko Permanen yang baru selesai dibangun patut ditolak, bahwa tidak dijelaskan oleh Termohon letak toko dimana dengan batas-batasnya,dan dasar kepemilikannya, karena selama ini toko yang dibangun adalah merupakan kantor dari CV FERLINA JAYA milik kakak Pemohon yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon dimana dalam pembangunannya Pemohon diminta untuk mengawasi pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak gugatan harta bersama tersebut karena obyeknya tidak jelas, dan kabur serta sebagian obyek sudah tidak ada.maka Pemohon Memohon kehadiran majelis Hakim kiranya mengambil suatu Keputusan :

DALAM KONVENSI :

☐ mengabulkanPermohonanPemohonuntukseluruhnya;

Hal. 16dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



□ Mengizinkan kepada Pemohon (Lk. Feriyanto J Koem.ST bin Jahya Koem) untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon (Susanti Ishak.ST binti Alimin Ishak) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

□ Biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

- Menolak Permohonan Hak dan permohonan harta bersama untuk seluruhnya

Bahwa selanjutnya atas replik Pemohon tersebut dan jawaban rekonvensi, dimuka sidang Termohon telah pula mengajukan duplik serta replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bertetap pada jawaban yang telah diajukan.
3. Bahwa dalil Replik Rekonvensi tidak bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, hal ini sangat nyata dan jelas sebagaimana permintaan uang mut'ah yang dalam Repliknya telah ditambah dengan, emas 20 gram, demikian pula sebagaimana petitum no 2 pada Replik rekonvensi yang menyatakan " Tergugat Rekonvensi telah lalai member nafkah kepada penggugat rekonvensi sejak bulan januari 2014 hingga April tahun 2020. Hal ini tidak sesuai dengan dalil pada posita maupun petitum gugatan Rekonvensi maka secara hokum Dalil yang tanpa dasar tersebut haruslah ditolak.
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi poin no 3 patut ditolak, karena Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada anak-anak yang sudah mumayyiz untuk memilih ikut

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



dengan bapaknya atau ibunya, apa yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi tidaklah benar karena Tergugat Rekonvensi walaupun selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi tetap memenuhi kebutuhan anak-anak, Pada saat Penggugat Rekonvensi bertugas di Pohuwato Tergugat Rekonvensi yang memperhatikan segala kebutuhan anak-anak, setiap saat mereka butuh uang biaya sehari-hari mereka mengambil uang di tempat Fotocopi. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi sudah memiliki rumah untuk tempat tinggal kemudian anak-anak ikut tinggal dengan Tergugat Rekonvensi. Bahwa tuduhan dan kecurigaan Penggugat rekonvensi tentang perselingkuhan tidak berdasar karena selama ini tidak jelas nama teman selingkuhan tersebut sehingga Atasan Tergugat Rekonvensi tidak memproses aduan dari Penggugat Rekonvensi. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi Poin No 4 haruslah ditolak karena Penggugat Rekonvensi telah mencabut gugatannya tentang Gono-gini.

5. Demikian pula dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan pengusiran yang dilakukan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi yang berinisiatif ingin menguasai bangunan rumah adalah tidak benar maka haruslah ditolak. Justru sebaliknya Penggugat Rekonvensilah yang ingin menguasai bangunan rumah, karena ketika rumah sudah selesai dibangun tiba-tiba datang dan mau tinggal dengan Tergugat Rekonvensi dengan alasan karena permintaan anak-anak,

Kemudian dalil gugatan Rekonvensi menyatakan mau tetap tinggal dirumah tersebut dengan alasan tidak memiliki tempat tinggal serta meminta Tergugat Rekonvensi membuat Pengaku dihadapan Kepala Desa Bungalo.

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi poin 5 patut ditolak, secara tegas gaji Tergugat Rekonvensi sebagai ASN sekaligus tunjangan jabatan sebagai Kepala Seksi tertera Rp 161.401

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No. 404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



(akan dibuktikan nanti saat pembuktian.) kemudian bisnis usaha fotocopi sudah tutup.

1. Walaupun dengan sisa gaji tersebut Tergugat Rekonvensi akan berusaha memberikan biaya hidup untuk kedua anak setiap bulan Rp 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa untuk Mutah Tergugat Rekonvensi akan berusaha sesuai kemampuan memberi uang Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) dan menolak tuntutan selebihnya berupa 20 gram emas.
- c. Nafkah iddah selama 3 bulan, untuk setiap bulannya adalah Rp 1.500.000 X 3 bln = Rp 4.500.000.(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas Tergugat Rekonvensi Memohon kehadiran majelis Hakim kiranya mengambil suatu Keputusan :

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh (/hadanah atas 2 orang anak yang sudah mumayyiz.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Uang mutah Rp 5.000.000
 - b. Nafkah idah Rp 4.500.000
 - c. Biaya hidup untuk kedua orang anak Rp 1.800.000.

Subsida

- Mohon Keadilan

Bahwa Termohon melalui kuasanya telah mengajukan replik dalam Rekonvensi dan duplik dalam konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa atas jawab menjawab dalam persidangan maka permasalahan pokok dalam perkara ini adalah, apakah Pemohon/Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi? ;
2. Bahwa alat bukti surat dan saksi yang Penggugat ajukan hal mana alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian serta mencapai syarat formil dan materil alat bukti, olehnya berdasarkan alat bukti tersebut, maka

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Sehingga permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Petitum pada perkara ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh majelis hakim yang terhormat;

3. Bahwa saksi-saksi yang di ajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan dibawah sumpah didepan majelis hakim yang terhormat bahwa keduanya mengetahui Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah seorang ASN dan memiliki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian pada kanyor Bapeda Bone bolango yang memiliki gaji dan tunjangan serta memiliki pula beberapa usaha yang menghasilkan diantaranya adalah Foto Copy yang berada didepan Smea 1 Gorontalop dan juga usaha Toko dan Kos-kosan yang berada di telaga;

4. Bahwa sesuai bukti surat yang di ajuan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi meuktikan bahwa hutang Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejak 2016 dan lunas pada tahun 2020, hal mana setelah hutang tersebut lunas Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menanda tangani lagi surat persetujuan istri untuk kepentingan suami berhutang pada bank manapun olehnya sangat tidak relevan Jika alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bisa bisa membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi karena ada hutang di bank;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi bermohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon;
2. Menghukum pemohon untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayar semua pembebanan didepan Majelis Hakim;

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah selama masa iddah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perbulan;
 - 4.2. Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 20 gram emas;
5. Menyatakan penggugat rekonvensi adalah pemegang hak hadanah atas 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 5.1. Nazla Putri Pratiwi Koem umur 15 Tahun
 - 5.2. Muh. Nabil Gifahry Koem 13 Tahun
6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya kehidupan 2 (dua) orang anak tersebut di atas, hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 25%;

Subsidaair :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mengukuhkan dalilnya Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor 359/24/X/2005 tanggal 26 Januari 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, telah dinazeqel (bukti P1);
2. .Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango Bulan Agustus 2021, telah dinazeqel (bukti P2);.
3. Rekening koran an. Feriyanto Jahya Koem dari Bank SULUTGO Cabang Pembantu Telaga, telah dinazeqel (bukti P3);

Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Desember 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxx xxxxx

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Talaga, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, adik sepupu Pemohon, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saya mengenal Termohon bernama Susanti Ishak, S.T binti Alimin Ishak, isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, masing-masing bernama :
 - . Nazla Putri Pratiwi, umur 15 tahun.
 - . Muhammad Nabil AlGhifari, umur 13 tahun
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Suami. Dimana ketika Pemohon sakit, Termohon tidak merawat Pemohon bahkan tidak mengurus semua keperluan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon saksi, Termohon ada di rumah di Kecamatan Sipatana, dan tidak berada di rumah orang tua Pemohon ketika Pemohon sakit, dan yang mengurus Pemohon dan semua keperluan Pemohon adalah saya bersama Ibu kandung Pemohon, padahal ketika itu Ibu kandung Pemohon sedang merawat Ayah kandung Pemohon yang sedang sakit strok, Dan bahkan ketika Ayah kandung Pemohon meninggal pun Termohon tidak datang melayat, padahal Termohon adalah sepupu Pemohon karena Ibu kandung Termohon adalah adik kandung dari Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah bahwa Dimana Termohon tidak mempercayai lagi Pemohon Di samping itu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta tidak mau menghadiri acara keluarga Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon sakit, Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon, padahal Pemohon sakit selama hampir dua

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



bulan, bahkan acara arwah atas meninggalnya Ayah kandung Pemohon, Termohon tidak datang. Dan menurut Termohon bahwa ia mau datang kalau diundang;

- Bahwa Saya hanya ke rumah Pemohon dan Termohon bila ada keperluan,

- Bahwa pernah suatu ketika saat saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tiba di rumah itu namun Termohon langsung masuk kamar dan tidak menegur saksi;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi hanya sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan selain itu saksi juga mengetahuinya dari penyampaian Ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dan telah hidup berpisah sejak pertengahan Tahun 2013. Dan pada Tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, namun tidak harmonis lagi, Dan akhirnya di awal Tahun 2021, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang;

- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa yang mengelola tempat usaha Pemohon berupa fotocopy adalah sepupu Termohon dan saya juga ikut menjaga usaha fotokopi milik Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pernah juga ketika saksi yang menjaga fotokopi tersebut, anak-anak minta uang sama saya;

- Bahwa saksi berikan uang kepada anak-anak Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) setiap hari. Uang jajan Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan uang untuk mengaji Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa letak fotocopy milik Pemohon dengan Termohon Fotokopi tersebut berada bersebelahan dengan rumah orang tua Termohon

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Mei 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Talaga Jaya xxxxxxxxx xxxxxxxxx., dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 23dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Susanti Ishak, S.T binti Alimin Ishak, isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, masing-masing bernama : Nazla Putri Pratiwi, umur 15 Tahun dan Muhammad Nabil AlGhifari, umur 13 tahun keduanya saat ini ada bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Suami;
- Bahwa saksi mengatakan demikian karena ketika Pemohon sakit, Termohon tidak mengurus Pemohon apalagi mengurus keperluan makan serta keperluan Pemohon lainnya semuanya yang urus adalah Ibu kandung Pemohon bersama Saksi I Pemohon;
- Bahwa bahkan disaat Pemohon sakit Termohon tidak berada dirumah untuk mengurus Pemohon; saat Pemohon Pemohon sakit Pemohon dirawat di rumah orang tua Pemohon, sedang Termohon bersama anak-anak tetap berada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa begitu pula ketika Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pun, Termohon tidak datang melayat, padahal Termohon adalah sepupu Pemohon karena Ibu kandung Termohon adalah adik kandung dari Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mempercayai lagi Pemohon. Di samping itu Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta tidak mau menghadiri acara keluarga Pemohon seperti doa arwah meninggalnya Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa pernah pula Pemohon diusir oleh Adik Termohon dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon diusir oleh adik Termohon dari rumah kediaman bersama karena ketika saksi menanyakan kepada Pemohon, "mengapa Pemohon sudah berhari-hari tinggal di rumah orang tua Pemohon?". lalu Pemohon menjawabnya bahwa, "la diusir oleh Adik Termohon dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama ini, Pemohon diusir sekitar tahun 2013;
 - Bahwa menurut Pemohon, adik Termohon mengatakan kepada Pemohon Adik Termohon bahwa Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak, namun Pemohon belum bisa membangun rumah untuk keluarganya, akhirnya orang tua Pemohon membangun rumah untuk Pemohon yang bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon,
 - Bahwa saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak serumah lagi pada Bulan Februari 2013, namun pada Tahun 2017, tanpa sepengetahuan Pemohon, tiba-tiba Termohon datang menyusul Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Talaga Jaya xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi tidak rukun dan harmonis lagi. Dan terakhir Pemohon turun dari rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Talaga Jaya xxxxxxxx xxxxxxxx dan pindah di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Thayeb M. Gobel, Kelurahan Bulotadaa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo hingga sekarang;
 - Bahwa pernah Pemohon mengajak anak-anaknya pesiar ke Makasssar dan Termohon juga ikut, setelah pulang dari Makassar, Pemohon dan Termohon serta anak-anak tinggal di rumah di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Talaga Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ternyata hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberataan dan telah membenarkannya;

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimuka sidang Termohon melalui kuasanya telah pula mengajukan bukti berupa

Surat :

1. Fotokopi Tunjangan an. Feriyanto J. Koem, S.T, telah dinazeqel (bukti T1);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN (BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan) Bulan September 2021 an. Feriyanto J. Koem, S.T Kabupaten Bone Bolango, telah dinazeqel (bukti T2);
3. Fotokopi Peminjaman uang an. Feriyanto J. Koem, S.T dari BRI Unit Sentraltanggal 26 Februari 2016, telah dinazeqel (bukti T3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat lainnya an. Feriyanto J. Koem, S.T, telah dinazeqel (bukti T4);

Saksi :

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Feriyanto J. Koem, S.T bin Jahya Koem, suami dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, masing-masing bernama : 1. Nazla Putri Pratiwi, umur 15 Tahun. dan Muhammad Nabil Al Ghifari, umur 13 tahun, keduanya saat ada bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi, walnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah adanya orang ketiga, dimana Pemohon berseliungkuh dengan perempuan bernama Ola asal Limboto;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian Termohon. Dan Termohon cerita bahwa perempuan bernama Ola tersebut pernah datang ke rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 26dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa saksi tahu ada. Dimana Pemohon dan Termohon mempunyai usaha fotokopi yang beroperasi dekat SMEA di Kecamatan Sipatana dibangun disebelah rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi yang mengelolah usaha tersebut adalah Sepupu Termohon, namun saat ini, dimasa pandemic, usaha fotokopi tersebut tidak seramai seperti dahulu;
 - Bahwa mesin fotocopy milik Pemohon dan Termohon saksi lihat sebanyak 3 unit mesin fotocopy;
 - Bahwa setahu saksi selain Usaha Fotokopi dan Pemohon dan Termohon juga mempunyai usaha kos-kosan dan Toko, usaha kos-kosan dan toko tersebut sudah ada sebelum Pemohon menjadi PNS dan ada pula kos-kosan belum lama ini;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon memiliki usaha tokok dan Kos-kosan karena ketika itu saksi lihat Termohon mengurus IMB;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki rumah
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan toko dan kos-kosan milik Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka telah berpisah sejak awal tahun 2021;
 - Bahwa setahu saksi Pemohonlah yang turun dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anak-anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara mereka, begitu juga apakah Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak-anak, saksi tidak tahu hal itu;
 - Bahwa Pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, teman kerja Termohon, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Feriyanto J. Koem, S.T bin Jahya Koem, suami dari Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nazla Putri Pratiwi, umur 15 Tahun.

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



dan Muhammad Nabil Al Ghifari, umur 13 tahun, keduanya saat ini ada bersama Termohon;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah adanya orang ketiga, dimana Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Ola asal Limboto;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari Termohon. Dan Termohon cerita bahwa perempuan bernama Ola tersebut pernah datang ke rumah Pemohon, Termohon juga memperlihatkan postingan perempuan tersebut lewat Whatsaap;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui hal itu dari Termohon dan orang tua Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau adik Termohon pernah mengusir Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon punya usaha fotocopy dan digunakan sebanyak 3 unit mesin fotocopy, usaha tersebut saksi lihat sangat ramai karena berdekatan dengan sekolah SMEA Negeri di Kecamatan Sipatana namun saat ini karena ada pandemi sehingga usaha fotocopy sudah tidak seramai dulu lagi;

- Bahwa selain itu juga ada usaha toko dan kos-kosan yang dikelola oleh Pemohon;

- Bahwa Usaha Toko dan kos-kosan tersebut ada di xxxxxxxx Kecamatan Talaga Jaya xxxxxxxx, didekat rumah Pemohon dan Termohon serta rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dan telah hidup berpisah sejak Bulan Februari 2013 hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu kalau usaha fotocopy serta usaha toko sudah lama ada yakni sejak sebelum Pemohon jadi PNS sedang usaha kos-kosan belum lama ini;

- Bahwa Kos-kosan milik Pemohon dengan Termohon sebanyak 6 kamar;

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa saksi tahu tentang usah toko dan kos-kosan ketika Termohon mengurus IMB;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau selama pisah antara Pemohon dengan Termohon masih terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan fotocopy, toko serta kos-kosan tersebut;
- Bahwasaksi pernah lewat dan melihat toko tersebut dan saksi lihat toko tersebut cukup ramai dengan pembelinya ;
- Bahwa sebagai seorang PNS yang bertugas di kantor Bapeda Bone Bolango saksi tahu gaji Pemohon sebanyak lebih kurang Rp3.500.000 untuk gaji pokok. Namun TPP Pemohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa selanjunya Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan-alasan yang sebagaimana terurai didalam peremohonan cerai talak dan telah didukung oleh 2 (dua) orang saksi. Yang telah bersesuaian yaitu:

I. BUKTI SURAT

- . Buku nikah
- . Daftar gaji bulan Agustus 2021
- . Rekening koran

II. SAKSI-SAKSI

- . Saksi FARIDA IBRAHIM yang menerangkan :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah berkeinginan untuk mengajukan permohonan cerai tapi keluarga menyarankan untuk jangan bercerai dulu karena anak-anak masih kecil.
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon sakit kurang lebih 2 bulan, saat pemohon sakit, Termohon tidak merawat Pemohon karena yang mengurus makanan serta bawa kedokter diurus oleh saksi dan keluarga Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak akrab dengan keluarga Pemohon dan tidak menghadiri acara-acara yang dilaksanakan oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon memiliki usaha foto copy yang bertempat didekat rumah orang tua Termohon, dimana ditempat foto copy tersebut setiap harinya anak-anak pemohon mengambil uang untuk kebutuhan mereka setiap hari Rp 30.000
- Bahwa foto copi tersebut tahun 2019 sudah tutup

. SAKSI SALMA ADAM menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dimana pengetahuan saksi keduanya adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 Pemohon telah diusir oleh kakak Termohon di rumah kediaman bersama mereka di rumah orang tua Termohon di Jln andalas kemudian pulang ke rumah orang tuanya di desa Bunggalo.
- Bahwa setelah tinggal didesa Bunggalo Ferry Koem membangun rumah di tanah milik orang tuanya, dimana pembangunan rumah tersebut dibantu orang tuanya.
- Bahwa selama pembangunan rumah tersebut saksi mengetahui dimana Termohon tidak pernah datang melihat pembangunan rumah tersebut.
- Bahwa setelah rumah selesai saksi mengetahui Pemohon serta anak-anak dan Termohon berangkat kemakasar kembali dari makasar anak-anak serta Termohon sudah tinggal di xxxxxxxx.

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Termohon tinggal didesa Bunggalo, saksi menyaksikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis dimana tidak pernah kelihatan jalan bersama maupun duduk bersama, selain itu diacara keluarga Termohon tidak pernah datang.
- Bahwa untuk makan sehari-hari Pemohon makan di rumah orangtuanya, hal ini saksi ketahui karena saksi yang memasak di rumah orang tua Pemohon.

Bahwa berdasarkan bukti surat /saksi yang telah diajukan oleh Pemohon yang telah bersesuaian dengan dalil Permohonan maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim kiranya Permohonan cerai talak dikabulkan.

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pengugat Rekonvensi mengenai Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sangat minim tersebut sebagai mana bukti Daftar Gaji serta Rekening Koran sebagaimana bukti TR 1 dan TR 2.
- Bahwa mengenai bukti –bukti yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi akan ditanggapi sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI

. Bukti T.1

Bahwa bukti T.1 tentang daftar gaji yang tidak jelas tahun berapa sehingga Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa daftar gaji tersebut sebelum adanya pinjaman dibank sehingga bukti secara hukum patut ditolak.

. Bukti T.2

Bahwa bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta dimana sisa gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp 261.776.

. Bukti T.3

Bukti tersebut secara hukum ditolak karena tidak jelas diajukan oleh Pengugat Rekonvensi.

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



. Bukti T.4

Bukti-bukti tersebut adalah foto copy tanpa memperlihatkan aslinya, dimana foto copi berupa izin usaha Foto Copy maka secara hukum tidak bernilai pembuktian maka haruslah dikesampingkan.

II.SAKSI-SAKSI TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI

1. FANI ISHAK memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang usaha foto copy yang didekat rumahnya santi .
- Bahwa usaha foto copi tersebut maju karena dekat Sekolah SMEA
- Bahwa sejak corona usaha tersebut menurun.
- Bahwa selain foto copy ada toko dan kos-kosan
- Bahwa toko dan kos-kosan tersebut adalah milik fery
- Bahwa saksi tidak pernah melihat toko dan kos-kosan tersebut, hanya berdasarkan cerita dari santi.
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena masalah orang ketiga namanya Ola, pernah datang dirumah hal itu hanya cerita dari santi

GUSTI

- Bahwa saksi adalah teman kantornya Termohon.
- Bahwa yang saksi ketahui masalah rumah tangga pemohon dengan termohon karena selingkuh.
- Bahwa saksi ketahui perselingkuhan lewat chat WA yang diperlihatkan oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 2 bulan, tidak ada komunikasi tidak ada nafkah saksi ketahui dari ceritanya santi.
- Bahwa pak ferry bertugas di kantor Bapeda Bone Bolango gajinya ±3.500.000 untuk gaji pokok. TPP saksi tidak tahu

Hal. 32dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa Pemohon ada usaha toko harian izin mendirikan bangunan saksi yang mengurus.
- Bahwa saksi pernah lewat dan melihat toko tersebut pembeli ramai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil toko tersebut setiap bulan.
- Bahwa usaha fotocopi hasilnya saksi tidak tahu.
- Bahwa tarif kos-kosan berapa. 1 kamar saksi tidak tahu.

TANGGAPAN TERHADAP BUKTI TERMOHON /PENGGUGAT REKONVENSI

- Bahwa termohon dalam Dupliknya telah menyetujui permohonan cerai
- Bahwa tentang gugatan gugatan Rekonvensi dimana untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat tentang daftar gaji terakhir tahun 2021 yang justru membuktikan bahwa sisa gaji Tergugat Rekonvensi Rp 261.776.
- Bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat Rekonvensi tentang izin usaha yang keseluruhannya adalah fotocopy tanpa menunjukkan aslinya maka secara hukum haruslah ditolak, selain itu bukti tersebut tidak membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang lebih tepat diajukan diperkara harta bersama.
- Bahwa selanjutnya mengenai saksi dari Penggugat Rekonvensi yang bernama FANI ISHAK semua keterangan tentang toko dan kos-kosan hanyalah cerita dari santi yang secara hukum tidak memiliki nilai pembuktian.
- Bahwa keterangan dari saksi GUSTI tentang TOKO yang katanya ramai dengan Pembeli adalah keterangan yang tidak dapat dipercaya karena dihubungkan pula dengan gugatan Rekonvensi harta gono-gini walaupun telah dicabut dipersidangan akan tetapi dapat membuktikan bahwa Toko tersebut sesuai Gugatan baru selesai dibangun sehingga mustahil jika saksi menerangkan ramai.
- Bahwa selain itu saksi GUSTI menerangkan pula ada KOS-KOSAN dekat rumahnya Pemohon adalah keterangan yang tidak benar, bahwa

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



gugatan Rekonvensi yang telah dicabut tidak menyebut KOS-KOSAN karena kenyataannya memang tidak ada kos-kosan, sehingga menurut hemat kami selaku tergugat Rekonvensi untuk membuktikan TOKO dengan KOS-KOSAN haruslah ditinjau lokasi agar dapat memperoleh Fakta yang sebenarnya.

KESIMPULAN

- Bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil tentang Permohonan cerai Talak yang dikuatkan dengan keterangan saksi.
- Bahwa Termohon Konvensi sudah menyetujui tentang permohonan talak dari Pemohon Konvensi.
- Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mengenai Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang terbukti adalah sisa Gaji Tergugat Rekonvensi Rp Rp 261.776.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- ☐ Mengizinkan kepada Pemohon (Lk. Feriyanto J Koem.ST bin Jahya Koem) untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon (Susanti Ishak.ST binti Alimin Ishak) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gorontalo.
- ☐ Menetapkan anak anak pemohon dan termohon bebas memilih untuk tinggal dengan pemohon atau Termohon.
- ☐ Menetapkan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh (/hadanah atas 2 orang anak yang sudah mumayyiz.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Uang Mut'ah Rp 5.000.000(lima juta Rupiah);

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- b. Nafkah idahRp 4.500.000 (empatjuta lima ratusribu rupiah);
- c. Biaya hidup untuk kedua orang anak untuk setiap bulannya Rp 1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Subsida

- MohonKeadilan

Bahwa Termohon melalui kuasanya telah pula menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

5. Bahwa atas jawab menjawab dalam persidangan maka permasalahan pokok dalam perkara ini adalah, apakah Pemohon/Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi? ;
6. Bahwa alat bukti surat dan saksi yang Penggugat ajukan hal mana alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian serta mencapai syarat formil dan materil alat bukti, olehnya berdasarkan alat bukti tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Sehingga permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Petitum pada perkara ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh majelis hakim yang terhormat;
7. Bahwa saksi-saksi yang di ajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan dibawah sumpah didepan majelis hakim yang terhormat bahwa keduanya mengetahui Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah seorang ASN dan memilik jabatan sebagai Kepala Sub Bagian pada kanyor Bapeda Bone bolango yang memiliki gaji dan tunjangan serta memiliki pula beberapa usaha yang menghasilkan diantaranya adalah Foto Copy yang berada didepan Smea 1 Gorontalop dan juga usaha Toko dan Kos-kosan yang berada di telaga;

Hal. 35dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



8. Bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi membuktikan bahwa hutang Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejak 2016 dan lunas pada tahun 2020, hal mana setelah hutang tersebut lunas Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani lagi surat persetujuan istri untuk kepentingan suami berhutang pada bank manapun olehnya sangat tidak relevan. Jika alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi karena ada hutang di bank;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi bermohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon;
2. Menghukum pemohon untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayar semua pembebanan didepan Majelis Hakim;
3. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :

- 1.1. Nafkah iddah selama masa iddah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perbulan;
- 1.2. Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 20 gram emas ;

Menyatakan penggugat rekonvensi adalah pemegang hak hadanah atas 2 (dua) orang anak yaitu :

- .1. Nazla Putri Pratiwi Koem umur 15 Tahun
- .2. Muh. Nabil Gifahry Koem 13 Tahun

Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya kehidupan 2 (dua) orang anak tersebut di atas, hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 25%;

Hal. 36dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Subsidaire :

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangkan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan tersebut, merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor Tahun jo. Undang-Undang Nomor Tahun , tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak memasuki tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai goyah, antara

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.
- Termohon tidak mempercayai lagi Pemohon
- Termohon tidak pula menghargai orang tua Pemohon serta tidak mau menghadiri acara keluarga Pemohon.

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut yang kemudian pada bulan Februari tahun 2013 atas permintaan adik Termohon kepada Pemohon untuk turun dari rumah kediaman bersama di Kelurahan Tapa, maka sejak saat itu Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

sejak tinggal di desa Bunggal Pemohon kemudian membangun rumah ditanah milik orang tua pemohon secara bertahap yang selesai pembangunannya pada tahun 2016.

sejak hidup berpisah dari tahun 2013, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, namun pada tahun 2017 setelah 5 (lima) tahun pemohon tinggal di desa Bunggal kemudian tanpa pemberitahuan sebelumnya Termohon datang menyusul untuk tinggal bersama Pemohon dengan alasan adalah permintaan anak-anak.

sejak tahun 2017 Termohon sudah kembali tinggal bersama Pemohon, namun hubungan suami istri tetap tidak harmonis disebabkan :

Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak melayani Pemohon dengan baik, tidak ada komunikasi dengan baik sehingga sering terjadi pertengkaran.

puncaknya pada bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur/pisah ranjang, bahwa untuk menghindari pertengkaran serta konflik rumah tangga yang berkepanjangan, kini Pemohon turun dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Jalan Mohamad Thayeb Gobel Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon namun penyebabnya bukan seperti yang di

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No. 404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilkan oleh Pemohon tetapi karena adanya pihak ketiga, Pemohon kembali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan sering pulang larut malam bahkan Pemohon terkadang tidak pulang;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah saksi 1 Pemohon yang juga adalah sepupu Pemohon, saksi hanya sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering melihat dinginnya serta tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon, saksi I juga yang mengurus saat Pemohon sakit, saksi lihat Termohon seperti tidak peduli dengan kondisi Pemohon, saksi juga melihat sikap Termohon yang tidak begitu peduli dengan orang tua serta keluarga Pemohon, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2013 namun pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon kembali tinggal serumah dan terakhir diawal tahun 2021 Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal hingga sekarang, bahkan keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya saksi II Pemohon menerangkan kalau saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga melihat kalau Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, saksi juga lihat kalau hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak terjalin dengan baik, ketika ayah Pemohon meninggal dunia Termohon datang melayat namun pada saat pelaksanaan arwah dan doa untuk keselamatan ayah Pemohon, Termohon tidak pernah datang lagi, alasan Termohon karena tidak diundang, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2013 namun pada tahun 2017 Termohon menyusul Pemohon dan akhirnya mereka tinggal bersama lagi, meski telah tinggal bersama

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namunsaksi lihat hubungan mereka tidak harmonis, dan pada awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal hingga sekarang, keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yakni teman kerja Termohon menerangkan, bahwa saksi-saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada tahun 2013, keduanya sering bertengkar, penyebabnya, walnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar;

Bahwa setahu saksi Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah adanya orang ketiga, dimana Pemohon berseliungkuh dengan perempuan bernama Ola asal Limboto, saksi II Termohon pernah melihat postingan perempuan tersebut di akun sosial Whatsaap diperlihatkan oleh Termohon; saksi-saksi juga tahu kalau sejak awal tahun 2021 Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah, dan keluarga telah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang mengakui peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya dan perpisahan antara keduanya sejak tahun 2013 dan antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali berpisah, dan terakhir pada awal tahun 2021 hingga kini sudah selama lebih kurang 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi pemohon maupun saksi Termohon dan pengakuan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan, antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan bathin yang kuat yang berakibat pada retaknya hubungan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, serta pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah lebih kurang

Hal. 40dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulanlamanya dan selama itu tidak ada kepedulian lagi dari Pemohon dan Termohon untuk keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan berpuncak pada perpisahan antara keduanya serta memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menepis setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dengan Termohon, bahkan selaku Pegawai negeri sipil Pemohon telah berusaha mengurus serta memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dipuncak disharmonisnya sebuah rumah tangga oleh karena itu menurut Pengadilan adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga tetapi Pengadilan akan menilai layak tidaknya suatu rumah tangga dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:-

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon, dapat dikabulkan;

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonvensi ini;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar hak asuh terhadap kedua anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, atas anak-anak, masing-masing bernama NazlaPutriPratiwi lahir tanggal 8 Mei 2006/ umur 15 Tahun dan Muhammad Nabil Al Ghifari lahir tanggal 6 Maret 2008/ umur 13 tahun;
- Bahwa. Saya memohon biaya hidup kedua anak saya setelah perceraian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan, dibuktikan dengan surat perjanjian diatas materai
- Bahwa Saya memohon bersama kedua anak saya untuk tetap tinggal dirumah yang kami tempati sekarang, mengingat anak-anak sudah menjelang remaja dan kami tidak punya tempat tinggal lain. Dan meminta Pemohon membuat pengakuan/perjanjian secara tertulis, tanda tangan diatas materai, mengetahui Kepala xxxxxxxx Kecamatan Talaga Jaya dan saksi saudara kandung dari Pemohon, yang mana rumah yang kami tempati menjadi milik anak-anak dan untuk pengurusan **sertifikat atas nama anak-anak dan sertifikat tidak dalam sengketa atau digadaikan** sebagai perlindungan hukum terhadap anak-anak. (mengingat pada Tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 7 pagi ibu dari Pemohon mendatangi saya dan mengusir kami dari rumah)

Hal. 42dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Saya memohon bangunan tempat usaha yang dibangun semi permanen ditanah milik orang tua saya sepenuhnya menjadi milik saya.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah 3 bulan Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, dimuka sidang Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan permohonan hak asuh mengenai 2 orang anakyang dimohonkan oleh Termohon patut ditolak oleh karena kedua anak tersebut sudah berumur 15 tahun dan 13 tahun sudah Mumayyiz maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak-anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai Pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana ketentuan pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam.
 - Bahwa Permohonan tentang rumah tinggal diberikan kepada anak-anak dan diatas namakan anak-anak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya bisa mengizinkan anak-anak untuk tinggal dan menempati rumah yang ada di xxxx xxxxxxxx akan tetapi belum bisa menjadi Pemilik, karena tanah yang dibangun rumah tersebut adalah harta bawaan ibu Pemohon yang sampai sekarang belum ada surat pembagian maupun surat hibah kepada Pemohon.
- tentang ibu Pemohon yang mendatangi Termohon dan meminta turun dari rumah adalah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hidup anak setelah cerai patut ditolak karena sudah berlebihan dimana sisa gaji yang diterima oleh

Hal. 43dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Pemohon sekarang Rp 161.401.- (seratus enam puluh satu empat ratus satu rupiah).

Namun Walaupun dengan sisa gaji tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan berusaha memberikan biaya hidup untuk kedua anak setiap bulan Rp 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian untuk Bangunan tempat usaha yang dibangun semi Permenan ditanah milik orang tua Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang nilai harganya setara dengan tuntutan uang mut'ah maka akan diberikan kepada Termohon sebagai pengganti uang mutah.

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, kesanggupan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan, untuk setiap bulannya adalah Rp 1.500.000 X 3 bln = Rp 4.500.000.(empat juta lima ratus ribu rupiah.;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistimatis dan efisien maka Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat Rekonpensi sesuai dengan urutan kejadian perkara;

Menimbang, bahwa pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan nafkah iddah serta Mut'ah yang layak, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan kelayakan dari Penggugat Rekonpensi serta kesiapan dari Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan dirinya bersedia untuk membayar nafkah iddah namun tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sedang terhadap mut'ah sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah). Tergugat Rekonvensi akan menggantinya dengan bangunan serta usaha fotocopy yang dibangun disamping rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, dan Tergugat Rekonpensi

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersedia memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonpensimaka Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi selaku mantan suaminya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx maka menurut Pengadilan adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan keseluruhan menjadi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah namun dikonpensasikan dengan bangunan serta usaha fotocopy yang terletak di bangun diatas tanah milik orang tua Penggugat rekonvensi serta bersebelahan dengan rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi tentang kesediannya memberikan mut'ah yang dikonpensasikan dengan usaha fotocopy merupakan perwujudan itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang hendak mentalak isterinya, namun meskipun adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi tersebut tetapi dengan wujud konpensasi menurut Pengadilan hal ini adalah tidak pada tempatnya kecuali Penguugat Rekonvensi menyetujuinya, karena pada objek yang akan dikonpensasikan adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang didalamnya masih terkandung hak dari Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu itikad baik dari Tergugat Rekonvensi tentang konpensasi dipandang tidak relevan dengan gugatan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hal. 45dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan sendiri besaran nilai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, maka adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai nilai pengabdian dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi menuntut agar hak asuh anak terhadap anak, masing-masing bernama : Nazla Putri Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2006/ umur 15 Tahun dan Muhammad Nabil Al Ghifari, lahir tanggal 6 Maret 2008/ umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban bahwa dirinya tidak setuju kalau anak-anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena menurut Tergugat Rekonvensi kedua anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun sehingga anak-anak tersebutlah yang menetapkan, apakah mereka memilih Penggugat Rekonvensi sebagai ibu atau Tergugat Rekonvensi selaku ayah mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (b) menyatakan bahwa bila mana terjadinya perceraian maka tentang hak asuh bagi anak-anak yang telah mumayyiz atau berumur diatas 12 tahun maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih dari kedua orang tuanya, siapa yang akan mengasuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak masing-masing bernama Nazla Putri Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2006/ umur 15 Tahun dan Muhammad Nabil Al Ghifari, lahir tanggal 6 Maret 2008/ umur 13 tahun dalam persidangan Penggugat Rekonvensi, keduanya telah mumayyiz dan berumur lebih dari 12 tahun, maka kedua anak tersebut dapat memilih siapa

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengasuhnya, dengan catatan tidak membatasi interaksi kedua anak tersebut dengan orang tua yang tidak mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak berusaha menghadirkan kedua anak tersebut sehingga Pengadilan tidak dapat menengar pernyataan langsung dari kedua anak tentang hak pengasuhannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak teradap dua orang anak masing-masing bernama Nazla Putri Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2006/ umur 15 Tahun dan Muhammad Nabil Al Ghifari, lahir tanggal 6 Maret 2008/ umur 13 tahun dapat dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap kedua anak sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan perbulan dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 25% setiap tahunnya, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan kalau dirinya bersedia membayar nafkah berkelanjutan terhadap kedua anaknya sebesar Rp 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah berkelanjutan terhadap anak, maka Pengadilan akan menetapkan sendiri besaran nafkah berkelanjutan terhadap anak yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi serta memperhatikan kebutuhan hidup kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonveni, maka menurut Pengadilan adalah wajar bila kepada Terguga Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap 2 orang anak masing-masing bernama Nazla Putri Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2006/ umur 15 Tahun dan Muhammad Nabil Al Ghifari, lahir tanggal 6 Maret 2008/ umur 13 tahun, sebesar Rp.2.000.000,-

Hal. 47dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu bagi Pengadilan untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi, membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah berkelanjutan terhadap anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya, dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak belum ditetapkan namun oleh karena kedua anak tersebut saat ini ada bersama Penggugat Rekonvensi maka biaya pemeliharaan anak atas kedua anak masing-masing bernama Nazla Putri Pratiwi, lahir tanggal 8 Mei 2006/ umur 15 Tahun dan Muhammad Nabil Al Ghifari, lahir tanggal 6 Maret 2008/ umur 13 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu dari kedua anak tersebut untuk pengelolaannya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai usaha fotocopi yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu dan telah ditetapkan sebagai harta bersama serta kompensasi dari Tergugat Rekonvensi untuk obyek tersebut untuk pemenuhan kewajiban pemberian mut'ahnya kepada Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima; maka gugatan Penggugat agar obyek tersebut diberikan kepada Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang obyek berupa rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak agar diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tidak disepakati oleh Tergugat Rekonvensi karena menurut Tergugat Rekonvensi, tanah tempat dibangunnya rumah tersebut adalah milik orang tua dari Tergugat Rekonvensi dan pula Pembangunan rumah tersebut dibantu oleh orang tua

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, maka menurut Pengadilan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang obyek berupa rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak agar diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ditolak serta gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya harus **dinyatakan tidak dapat diterima**(niet onvankelijk verklaard);-

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (SUSANTI ISHAK. ST BINTI ALIMIN ISHAK) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkangugatan Penggugat Rekonvensisebagian;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai nilai pengabdian dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap dua orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan tambahan 10% setiap tahunnya, dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);- gugatan Penggugat Rekonpensiselain danselebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah, dengan Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT. sebagai Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,SH dan H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021Masehi bertepatan dengan tanggal 1Safar144Hijriyah pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota serta Hj. LUTHFIYAH, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggotal

Hakim Anggota II

Hal. 50dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,SH

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

Hj. LUTHFIYAH, S.Ag.,MH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|----------------|
| . Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| . Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| . Biaya Panggilan | : Rp. .000,- |
| . PNBP | : Rp. 20.000,- |
| . Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| . Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |

j u m l a h : Rp..000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 51dari 51Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)